



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL  
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, Gedung E Lantai 5  
Telepon/Faks.: (021) 57900255. Laman: [dikdasmen.kemdikbud.go.id](http://dikdasmen.kemdikbud.go.id)

SURAT EDARAN  
NOMOR : 03/D/KR/2017

TENTANG  
PENGISIAN NILAI AKHIR RAPOR, US, DAN USBN DI DAPODIK

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia

Memperhatikan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0043/P/BSNP/I/2017 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2016/2017;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 08/D/HK/2017 tentang Prosedur Operasional Standar Ujian Sekolah Berstandar Nasional pada Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Pelajaran 2016/2017.

Dengan hormat, kami mohon bantuan Saudara menugaskan kepala sekolah untuk melakukan pengisian Nilai Akhir Rapor semester 1 (satu) sampai 6 (enam), Nilai Ujian Sekolah (US), dan Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), ke dalam Aplikasi Dapodik, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai yang dientri ke dalam Aplikasi Dapodik, yaitu Nilai Akhir Rapor, US, dan USBN;
2. Kolom yang harus diisi, yaitu KKM, Nilai, dan Predikat;
3. Entri nilai dilakukan oleh wali kelas dan guru mata pelajaran sesuai akses di Aplikasi Dapodik;
4. Satuan Pendidikan SMP, SMA, dan SMK melakukan entri nilai pada Aplikasi Dapodik Versi 2017b;
5. Satuan Pendidikan SMA dan SMK dapat melakukan entri nilai pada aplikasi yang terintegrasi dengan Dapodik, yaitu Aplikasi E-rapor SMA untuk Satuan Pendidikan SMA, dan Aplikasi E-rapor SMK untuk Satuan Pendidikan SMK;
6. Satuan Pendidikan SD dan SLB melakukan entri nilai pada Aplikasi Dapodik versi terbaru;
7. Teknis entri nilai dapat dilihat di Panduan Aplikasi Dapodik Versi 2017b, yang dapat diakses di [laman dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id](http://laman.dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id);
8. Tenggat waktu pengisian nilai hingga tanggal 31 Mei 2017.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 28 April 2017  
Direktur Jenderal,

02 MAY 2017



Hamid Muhammad, Ph.D.  
NIP 195905121983111001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan;
3. Kepala Badan Standar Nasional Pendidikan;
4. Kepala Sekolah SD, SMP, SMA, SMK dan SLB.